



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 574/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama Pemohon Tri Wulan, yang terregister dengan nomor Perkara : 574/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang No. 574/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 15 Juli 2021, tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara Nomor 574/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 19 Juli 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca pula surat permohonan pencabutan Permohonan 574/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt oleh Pemohon sendiri yang bernama **Tri Wulan**, tanggal 31 Agustus 2021 ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap pihak yang mengajukan Permohonan, maka biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 574/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt, dinyatakan dicabut ;

Penetapan No. 574/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt Halaman **1** dari 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk

mencoret perkara Perdata Permohonan Nomor

574/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt atas nama Pemohon ;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah

Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021,

oleh **Sutarno, SH. M.Hum**, Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua

Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Penetapan Wakil Ketua

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 574/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt. tanggal

15 Juli 2021 , penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan

dibantu oleh **Yoshua AP Simanungkalit ,SH.**, sebagai Panitera Pengganti

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yoshua AP Simanungkalit.,SH.

Sutarno, SH. M.Hum

Perincian biaya:

1. Proses Perkara	Rp 150.000,00
2. PNBP	Rp 30.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 20.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan No. 574/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt Halaman 2 dari 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No. 574/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt Halaman **3** dari 2